

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- A'an Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Indeks, Jakarta.
- Nurjanah dkk, 2013, *Manajemen Bencana*. Alfabeta, Bandung.
- Sanidjar Pebrihariati.R, 2017, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bung Hatta University, Padang.
- Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-PREES), Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan-peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsdi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau.

C. Sumber lain:

<https://www.bnpb.go.id/home/definisi>. diakses pada tanggal 07 Oktober 2018 jam 16.05 WIB.

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/bagaimana-cara-menanggulangi-banjir>. diakses pada tanggal 07 Oktober 2018 jam 16.40 WIB.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/234709/empat-kecamatan-di-padang-rawan-banjir-dan-longsor>. diakses pada Tanggal 8 Oktober 2018 jam 15.23 WIB.